

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan telah jauh berbeda dibandingkan dengan teknologi informasi 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat mengakses informasi dari seluruh dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu melakukan kegiatan tertentu. Sehubungan dengan itu, dampak dari penggunaan teknologi informasi juga telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan manfaat terhadap kemajuan di berbagai aspek kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi dan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan.

Perkembangan teknologi informasi telah membuat proses dan strategis bisnis transportasi umum berubah dengan cepat. Tidak ada lagi manajemen perusahaan yang tidak peduli dengan persaingan produk dari pesaing bisnisnya, Penggunaan perangkat teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perusahaan transportasi umum, yang dapat dilihat dari anggaran belanja sampai dengan implementasi teknologi informasi di sebuah perusahaan. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari penggunaan teknologi informasi yang tidak hanya digunakan sebagai pelengkap melainkan sebagai bagian pokok dari proses

bisnis transportasi umum *online*, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya.

Perusahaan transportasi umum *online* saat ini hasil karya inovasi dari anak bangsa yang menggabungkan teknologi informasi dengan ojek. Inilah awal mula munculnya GO-JEK di Indonesia dimana hasilnya sangat mempermudah masyarakat dalam pemesanan layanan jasa transportasi ojek *online*, sehingga merangsang animo masyarakat untuk menggunakan pelayanan jasa transportasi *online*. Karena GO-JEK merupakan ojek berbasis aplikasi, maka sangat mudah bagi masyarakat untuk melakukan pemesanan, kelebihan GO-JEK dibandingkan dengan ojek biasa adalah tarifnya yang terhitung murah dikarenakan tarif sudah ditentukan oleh PT. GO-JEK Indonesia, sehingga tidak akan ada *driver* yang mempermainkan tarif. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, ojek *on line* kini semakin menjadi pilihan konsumen dan pengemudi ojek *on line* pun saat ini jumlahnya telah mencapai ribuan. Karena GO-JEK tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengguna jasanya tetapi juga memberikan keuntungan kepada para pengemudinya.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia bahwa perusahaannya bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.

Terkait dengan status PT. Gojek Indonesia sebagai pelaku usaha penghubung antara konsumen pengguna jasa ojek *online* dengan penyedia (pengemudi) ojek *online*, maka dapat dicermati bahwa pengemudi Go-Jek tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Gojek Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHDagang, makna pembukuan yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan

dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.<sup>1</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang harus dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan serta penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.<sup>2</sup>

Dengan tidak adanya unsur hubungan kerja pada PT. Go-Jek dengan *driver* Go-Jek, melainkan hanya hubungan kemitraan, maka driver Go- Jek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Sedangkan untuk izin, PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan.

Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi adalah melalui transaksi langsung dan melalui penghubung.<sup>3</sup> Pelaku usaha penghubung, PT. Go-Jek Indonesia tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini, mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan pengangkutan.

PT Gojek Indonesia mendapat SK Pengesahan : AHU-0007172.AH.01.02.Tahun 2016 dengan pendirian perusahaan di bawah akta notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn 53 tertanggal 7 April 2016. Dalam hal

---

<sup>1</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 6.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 28.

<sup>3</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Perusahaan Aplikasi Ojek Harus Berizin Perusahaan Angkutan Umum”, terdapat disitus <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi- ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>, diakses tanggal 02 Juli 2018.

ini PT Gojek Indonesia adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi *online*. Menurut Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.<sup>4</sup>

Penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 15 UU ITE, yang berbunyi:<sup>5</sup>

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor berkaitan dengan hak-hak konsumen, karena tanggung jawab dari pengemudi ojek sepeda motor sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang tidak semestinya yang mengakibatkan tidak selamatnya objek yang diangkut sampai ditempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor dapat disebut sebagai konsumen karena dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa,<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Infonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 1 butir 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 2.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Salah satu kerugian yang dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda motor. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.

Selanjutnya, penulis akan berusaha menjawab bagaimana legalitas jasa angkutan bermotor roda dua di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu penulis memberi judul pada skripsi **“PENERAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA BERBASIS APLIKASI *ONLINE* SEBAGAI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Jika melihat uraian di atas, maka identifikasi masalah bahwa ojek *online* beroperasi secara ilegal sebab kendaraan roda dua tidak dapat dikatakan sebagai alat angkut untuk transportasi umum, lalu Ojek *online* pun tidak memiliki armada angkut dalam menyelenggarakan pengangkutan, karena ojek *online* masih menggunakan kendaraan si pengemudi sebagai armada angkutannya, sehingga tidak dapat dipastikan kelayakan kendaraan si pengemudi tersebut.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum yang berbasis aplikasi *online* terhadap keselamatan penumpang?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

- a. Untuk mengetahui penerapan kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum yang berbasis aplikasi *online* terhadap keselamatan penumpang.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman Ilmu Hukum mengenai perizinan kendaraan bermotor roda dua berbasis aplikasi *online* sebagai angkutan umum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi negara mengenai peneapan kendaraan bermotor roda dua berbasis aplikasi *online* sebagai angkutan umum untuk memberikan perlindungan bagi *driver* (pengemudi) dan masyarakat sebagai pengguna.

## 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.<sup>7</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>8</sup> Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soejono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori”. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang membahas mengenai perizinan kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum, penulis menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch.

Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>9</sup> Snellbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 34-35.



sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis.

Di dalam penelitian ini, mengenai keberadaan kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan aplikasi *online* belum ada kepastian hukum terkait kendaraan bermotor roda dua sebagai angkutan umum. Terhadap hal ini, Dalam pengangkutan umum, kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 74 Tahun 2014 didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Kendaraan bermotor umum yang dimaksud dalam hal ini adalah mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kendaraan bermotor umum yang dipergunakan sebagai sarana angkutan umum haruslah memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan, sehingga kendaraan yang dipergunakan yang dipergunakan sebagai transportasi umum ini haruslah memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa gojek *online* yang sekarang telah banyak digemari masyarakat luas dan banyak memberikan manfaat dan kegunaan sebagai jasa angkutan umum walaupun belum ada regulasi terhadapnya, maka Pemerintah dalam hal ini yang dapat memberikan



kepastian masalah perijinan agar dapat memberikan perlindungan bagi driver gojek *online* dan keselamatan penumpang.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>10</sup> Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>11</sup>

Dalam kerangka pemikiran ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai perizinan kendaraan bermotor roda dua berbasis aplikasi *online* sebagai angkutan umum, antara lain:

- a. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>12</sup>
- b. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.<sup>13</sup>
- c. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>14</sup>
- d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 7

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 8

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 21

- e. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.<sup>16</sup>
- f. Ojek adalah sepeda motor ditambahkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa.<sup>17</sup>
- g. *Online* adalah perkembangan teknologi informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi informasi tersebut dalam hal ini internet.<sup>18</sup>



---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 22.

<sup>17</sup> Vuchic, Vukan R., *Urban Passenger Transportation Modes*, dalam *Public Transportation, Second Edition*, eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, hlm. 86.

<sup>18</sup> "Definisi Blacklist Customer", terdapat disitus <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=90455&val=5001>

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian pengangkutan, pengertian angkutan umum, pengertian pelaku usaha dan Konsumen, pengertian tanggung jawab, pengertian gojek konvensional dan *online*

### BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

Pada bab ini, membahas mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam membahas mengenai penerapan kendaraan bermotor roda dua berbasis aplikasi *online* sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA ANGKUTAN UMUM YANG BERBASIS APLIKASI *ONLINE*

Pada bab ini, membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam jasa angkutan umum berbasis aplikasi *online*, tanggung jawab pelaku usaha penyelenggara aplikasi online jasa angkutan umum, perlindungan hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berbasis Aplikasi *Online*,

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran

